

## **BIMBINGAN KEPERIBADIAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INTELEKTUAL (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A TANGERANG)**



**<sup>1\*</sup>Agnes Roulina Mutiara Sari, <sup>2</sup>Muhammad Ali Equatora**

*<sup>1,2</sup>Program Studi Bimbingan Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan - Indonesia*

### **e-mail:**

<sup>1\*</sup>aroulina02@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>bangtora1973@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Prisoners' educational rights are regulated in Law number 22 of 2022 concerning corrections. Prisoners who participate in the Strata-1 (S1) education program are expected to experience an increase in intellectual intelligence. The methodology used in this research is a qualitative method using a descriptive approach research design to explain the observations made. The data sources in this research use primary data and secondary data. The informants in this research consisted of 3 prisoners who had completed a strata-1 (S1) education program. Research data collection was carried out by field research and literature research. The results of this research are that prisoners who are included in the strata-1 (S1) education program experience intellectual improvement as seen from 3 (three) indicators of intellectual intelligence, namely verbal intelligence, practical intelligence and numerical intelligence. In this research, researchers carried out updates in personality guidance in fulfilling educational rights for prisoners as an effort to improve intellectually*

**Keywords:** *Educational Rights; Prisoners; Intellectual Intelligence*



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasarakatan secara terpadu. Pemasarakatan dalam undang-undang perubahan ini merupakan bagian subsistem peradilan pidana yang berarti mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Program yang diberikan pemasarakatan kepada narapidana sesuai dengan tujuan pemasarakatan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan pasal 2 huruf (b) yaitu “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Data narapidana residivisme pada Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang menunjukkan bahwa narapidana yang melakukan tindakan pengulangan kejahatan ada sebanyak 339 orang dari 2.215 orang Politeknik Ilmu Pemasarakatan 3 narapidana (Data Kasubsi Registrasi Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang Pertanggal 23 Maret 2023). Program yang berikan kepada narapidana sejatinya melalui proses assessment, menyesuaikan dengan bakat dan minat serta lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana tersebut agar tepat sasaran, dan juga tingkat pendidikan melalui faktor kriminogenik narapidana (Hariyani, 2020). Salah satu program yang ada didalam lapas adalah program pendidikan. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas yang meliputi pengembangan kemampuan mental, proses kognitif, dan seluruh karakter manusia. Mengubah kepribadian sedemikian rupa pasti membutuhkan banyak waktu, bahkan mungkin seumur hidup (Hakim et al., 2020).

Pendidikan merupakan kebutuhan universal yang menyangkut semua individu, tanpa ada pengecualian. Semua manusia wajib mengenyam pendidikan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, individu melakukan pengembangan pada IQ, EQ, SQ, maupun skill yang sesuai dengan potensi masing-masing individu. Oleh sebab itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, selain mengembangkan potensi diri individu, pendidikan juga membuat individu berinteraksi dengan individu yang lain (Hermanto, 2020). Pendidikan sendiri dilakukan secara sadar serta terencana alam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk melalui kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Hermanto, 2020). Pengendalian diri sangat dibutuhkan bagi narapidana untuk belajar mengelola emosi dan perasaan sehingga tidak melakukan kekerasan maupun tindak pidana yang berulang kembali. Hal ini sejalan dengan beberapa peneltian yang menunjukkan tingkat pengendalian diri secara signifikan mempengaruhi tingkat criminal (Suputra et al., 2021)

Dalam pendidikan dikenal juga istilah Tiga Pilar Pendidikan yaitu (1). Pendidikan Formal, (2). Pendidikan Informal, (3) Pendidikan Nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan sistematis dan berkelanjutan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Fitriani et al., 2021). Pendidikan formal terdiri atas sekolah nasional (from the government) dan sekolah non formal sebagai pendukung sekolah formal (private school). Tiga Pilar pendidikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tiga pilar pendidikan tersebut saling menyempurnakan satu sama lain. Pendidikan di Lapas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Narapidana. Pendidikan dapat

meningkatkan prospek pekerjaan dan dengan demikian, kondisi kehidupan setelah dibebaskan, yang akan mencegah residivisme. Pendidikan akan membantu narapidana untuk dapat memanfaatkan kemampuannya dan mewujudkan cita-citanya. Program Politeknik Ilmu Pemasarakatan 5 pendidikan yang ada pada Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang ada 2 yaitu program pendidikan Formal dan Non-Formal.

Pendidikan yang diberikan Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang bukan hanya sebagai pemenuhan hak bagi narapidana namun juga sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan intelektual narapidana itu sendiri. Hal ini sejalan dengan adanya penelitian Davis dkk (2018) telah melakukan analisis meta literatur yang diterbitkan dan tidak diterbitkan di AS antara tahun 1980 dan 2011 tentang dampak pendidikan terhadap tingkat pemulihan dan peningkatan kesempatan kerja. Analisis meta ini menunjukkan bahwa pendidikan berdampak positif bagi narapidana dan mengurangi risiko kambuh setelah dibebaskan. Hasilnya menegaskan bahwa semua bentuk pendidikan memiliki dampak yang signifikan, baik itu pendidikan dasar dan menengah pertama, pendidikan kejuruan, maupun perguruan tinggi. Jelas bahwa menyelesaikan pelatihan kejuruan adalah kunci untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan (Davis et al., 2018).

Menurut Dwijayanti (2009) dalam Nasith et al.,(2018) mengemukakan bahwa kecerdasan intelektual merupakan suatu kemampuan yang terdiri dari tiga ciri yakni kemampuan untuk:

- a) mengarahkan pikiran atau tindakan.
- b) memperbaiki tindakan bila yang dilakukan tersebut salah.
- c) mengkritik diri sendiri.

Robins dan Judge (2018), mengemukakan bahwa kecerdasan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai aktivitas berpikir, menalar dan memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana seharusnya diberikan pembinaan kepribadian yang dapat meningkatkan kecerdasan intelektual dengan pemenuhan hak pendidikan. Kecerdasan intelektual akan mempengaruhi pola pikir seorang mahasiswa sehingga mampu berpikir secara rasional untuk mempelajari, memahami, mendalami dan mengimplementasikan ilmu yang diberikan padanya. Kecerdasan intelektual dapat diperoleh dengan cara mengikuti pendidikan tinggi dan mengharuskan selalu bergelut dengan buku (Nasith et al., 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dari Erika, dkk (2021) menganalisis serta membuktikan bahwa adanya pengaruh secara stimulan dan parsial antara variabel kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar pada mahasiswa

Pendidikan merupakan pentrasferan *values* dan *knowledge* dalam pengertian sosial pendidikan merupakan proses mensosialisasikan sedangkan secara inkulturasi pendidikan merupakan proses pembudayaan (Susilawati et al., 2021). Bimbingan berasal dari kata "*to guide*". Bimbingan diberikan kepada kepada individu yang membutuhkan bimbingan untuk diarahkan, dibimbing, dibantu, diatur, dikendalikan, dipimpin, diberikan saran dan dituntun (Sukatin et al., 2022). Menurut Natawidjaja (2003) bimbingan adalah proses memberikan bantuan kepada individu yang dilaksanakan secara berkelanjutan, agar individu dapat memahami dirinya sehingga mampu untuk mengendalikan dirinya dan bertindak secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan individu tersebut (Sukatin et al., 2022). Menurut Hallen (2005), bimbingan merupakan proses memberikan bantuan yang dilakukan secara berulang dari pembimbing untuk mempersiapkan individu yang membutuhkan untuk

mengembangkan keseluruhan potensi miliknya dengan maksimal dengan berbagai teknik agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya (Sukatin et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk menjabarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait bimbingan kepribadian dalam pemenuhan hak pendidikan narapidana sebagai upaya peningkatan intelektual. Cresswell (2014) menekankan studi kualitatif dengan karakteristik analisis informasi induktif serta deduktif. Informasi penelitian ini diperoleh dari dokumen tentang peraturan, strategi meningkatkan intelektual, pelaksanaan pendidikan, riset dan publikasi jurnal yang berkaitan, dan wawancara dengan narasumber memiliki pengetahuan tentang keadaan lapangan. Pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel karena mampu melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan kondisi dari lapangan.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan suatu observasi yang sudah dilakukan. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah penelitian yang dilaksanakan untuk menentukan values suatu variabel bebas, baik satu ataupun bagi kelipatannya (independen), tanpa membuat padanan atau melibatkan dengan variabel lainnya (Jayusman, 2020). Penelitian ini hendak difokuskan pada bagaimana Bimbingan Kepribadian Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Sebagai Upaya Peningkatan Intelektual di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang.

Data primer yang digunakan dikumpulkan melalui percakapan pribadi dengan narasumber. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen yang merupakan objek penelitian, buku serta makalah jurnal terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang merupakan lapas yang menyelenggarakan pendidikan bagi narapidana yang memiliki bakat dan minat dalam pendidikan. Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang. Pada laporan LKIP 2021, sasaran strategis Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dalam Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi dan Pendidikan dengan indikator kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan target 75%. Pada lapas pemuda terdapat 2 program bimbingan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana yaitu pendidikan formal dan nonformal.

### **1) Pendidikan nonformal**

Pendidikan Nonformal yang ada di lapas pemuda antara lain Kejar paket A,B dan C, Pesantren At-taubah, Pramuka dan Mixed Martial Arts (MMA).

### **2) Pendidikan formal**

Pendidikan formal yang ada di lapas pemuda antara lain S1 Ilmu Hukum, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Agama Budha, D1 Ilmu Teologi. Pelaksanaan program bimbingan kepribadian dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan target membentuk narapidana sebagai sumber daya manusia yang mandiri, dapat bertanggungjawab berkualitas dan bermartabat.

Fokus dari penelitian ini adalah bimbingan kepribadian dalam pemenuhan hak pendidikan sebagai upaya peningkatan kecerdasan intelektual bagi narapidana Strata-1 (S1), berdasarkan data wawancara secara langsung kepada petugas pamasarakatan,

dosen pengajar dan narapidana. Program bimbingan kepribadian dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana adalah sangat penting, hal ini dapat membantu narapidana untuk mendapatkan pemulihan dari berbagai aspek mulai dari pemulihan penghidupan, pembentukan kepribadian menjadi lebih baik serta meningkatkan skill yang dimiliki.

Program yang diselenggarakan bagi narapidana dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dan dapat berkontribusi kepada negara sebagai warga negara yang baik. Sebelum melakukan wawancara kepada narapidana, peneliti mencoba mewawancarai petugas pemsaryakatan terkait program bimbingan kepribadian dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana pada Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang.

Setelah melakukan observasi lapangan, pengambilan data dan wawancara terhadap subjek utama dan subjek pendukung, maka dapat diketahui bahwa dalam program bimbingan kepribadian dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana untuk dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, terdapat beberapa kendala antara lain:

1) Fasilitas sarana dan prasarana

Sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai. Pada kenyataan sarana dan prasarana untuk mahasiswa narapidana menjalani program pendidikan dan memperoleh ilmu terdapat kendala yaitu jumlah alat elektronik laptop yang terbatas sehingga mengakibatkan narapidana tidak optimal, kurang efektif dan efisien dalam mengakses materi yang dapat menunjang pembelajaran.

Selain itu agar alat elektronik dapat digunakan secara optimal diperlukan jaringan internet yang stabil agar dapat digunakan untuk mencari data dan bahan materi lainnya untuk menunjang pemberlajaran. Bahan bacaan narapidana juga tergolong berjumlah sedikit, kurang dapat memenuhi kebutuhan narapidana dalam mendapatkan materi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengetahuannya. Permasalahan fasilitas sarana dan prasarana yaitu dari jumlah alat komunikasi yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pendidikan perguruan tinggi. Sarana yang kurang adalah Laptop yang ada pada lapas pemuda kelas II A Tangerang hanya berjumlah 10 unit dengan printer 1 buah, tidak seimbang dengan jumlah narapidana pada jurusan hukum 30 orang dan agama 30 orang. Untuk prasarana sendiri ruang kelas cukup untuk menampung mahasiswa narapidana, ac, proyektor. “ Kalau disini punya 10 laptop bu, kalau mau kerjain tugas ya harus bergantian dengan mempertimbangkan pembagian waktu antara masing-masing teman lain, sesama narapidana. Tapi jadi sulit sewaktu tugas akhir skripsi bu, kita semua butuh tapi laptop cuma bisa dipakai sewaktu jam kuliah ”(R, 2023).

Koneksi internet yang tidak stabil dan sering *offline* (sering terputus) menjadi kendala dalam pembelajaran daring atau online. “kalau udah jaringan stabil kadang buat kesal, kan waktu kita buat pakai laptop itu jam kuliah saja bu, tapi jaringan malah bermasalah”(F, 2023).

Buku bacaan fisik sebagai bahan bacaan yang kurang lengkap dan tidak diperbaharui secara berkala. “ Bahan bacaan disini ga lengkap bu, bukunya itu aja kalau pun ada tambahan buku itu dari dosen ” (M, 2023)

2) Kurangnya motivasi narapidana dalam mengikuti program

Narapidana pada dasarnya ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan skill agar ketika telah menyelesaikan masa pidananya dalam

memperbaiki penghidupannya. Dengan adanya program pendidikan Strata-1 (S1) yang diselenggarakan oleh DirjenPas menciptakan secerca harapan bagi narapidana. Namun, beberapa narapidana yang mengikuti program S1 yang tersedia di lapas pemuda dilakukan dengan sekedarnya hanya untuk mendapatkan sertifikat agar bisa mempunyai gelar S1 dan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik nantinya. Hal ini dikarenakan narapidana kurang memiliki motivasi dalam mengikuti S1 yang tersedia pada lapas dikarenakan minat dan bakat yang dimiliki oleh individu narapidana tidak sesuai dengan S1 yang diselenggarakan.

Rasa antusias narapidana untuk mengikuti program Strata-1 (S1) sangat besar. Namun beberapa narapidana yang lulus seleksi penerimaan Strata-1 (S1) dalam pelaksanaannya hanya sekedar menjalani dan melaksanakan sesuai dengan perintah dari dosen pengajar. Narapidana kurang memiliki motivasi untuk belajar dengan giat dan mengembangkan intelektualnya dikarenakan fakultas yang diinginkan individu tersebut tidak diselenggarakan oleh DirjenPas dan Lapas. Hal ini tergambar dari hasil wawancara salah satu narapidana “ saya bu IPK nya standar aja, yang penting ga rendah, terus mengulang bu. Sebenarnya saya suka sama kesenian Bu, tapikan lapas ga ada S1 Kesenian Bu, daripada saya ga ngapain didalam mending saya ikut kuliah bu, dapat ijazah saya bisa kerja pas keluar. Lumayan juga lah bu, isi waktu luang biar ga bosan”.

Narapidana yang telah lama tidak mengikuti pembelajaran dan menghabiskan masa waktu mudanya dalam lapas dikarenakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi seperti laptop yang dimana laptop digunakan sebagai alat untuk mencari informasi dan mengerjakan tugas dari dosen.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang tentang Bimbingan Kepribadian Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Sebagai Upaya Peningkatan Intelektual di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang memiliki 2 bimbingan kepribadian dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal. Dari hasil penelitian Narapidana yang diberikan hak pendidikan berupa program pendidikan kuliah Strata-1 (S1) mengalami peningkatan intelektual kecerdasan verbal, kecerdasan praktis dan kecerdasan numerik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal bagi narapidana untuk memperbaiki penghidupannya.

Dalam program Bimbingan Kepribadian Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Sebagai Upaya Peningkatan Intelektual terdapat beberapa kendala baik itu kendala internal maupun eksternal. Untuk kendala internal ialah dari narapidana yang kurang memiliki motivasi untuk melaksanakan perkuliahan dengan sungguh yang disebabkan motivasi yang salah yaitu hanya untuk mendapatkan gelar sarjana saja. Narapidana juga mengalami kendala dalam penggunaan alat komunikasi yang disebabkan kurangnya pengetahuan akan cara pengoprasian alat komunikasi tersebut. Untuk kendala dari eksternal narapidana adalah kendala sarana dan prasarana seperti jumlah unit laptop yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengikuti program pendidikan, jumlah buku bacaan yang terbatas dan hanya pada topik tertentu.

Berdasarkan hasil analisa dengan mengamati program Bimbingan Kepribadian Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Sebagai Upaya Peningkatan

Intelektual di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang maka petugas harus memperhatikan kondisi narapidana dalam mengikuti program perkuliahan Strata-1 (S1) agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Tenaga pengajar dalam program pendidikan Strata-1 (S1), dosen harus mampu memahami kateristik dari narapidana yang diajar sehingga dapat memberikan pengajaran dan pendekatan yang sesuai, dosen juga dapat menjadi seorang konselor bagi narapidana untuk memberikan dukungan psikologis agar narapidana bersemangat dalam mengikuti program pendidikan strata-1 (S1). Sebaiknya pihak Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang mengusulkan penyediaan tutor / guru konseling yang secara khusus dapat memberikan bimbingan konseling dan motivasi belajar pada narapidana sehingga dapat lebih bersemangat dalam menjalani pendidikan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan dikembangkan oleh para akademisi dari berbagai bidang untuk penelitian selanjutnya dengan jangkauan penelitian yang lebih luas, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi para akademisi dalam bidang pendidikan dalam memperbaiki pelaksanaan pendidikan strata-1 (S1) bagi narapidana dan sebagai bahan pertimbangan untuk diselenggarakannya di lapas-lapas lain di Indonesia.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Cresswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. In Thousand Oaks, California : SAGE Publications (4th ed.). SAGE Publications.
- Erika, A., Qomari, N., & Noviandari, I. (2021). Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar. *UBHARA Management Journal*, 1(1), 122–134.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitriani, L. P. W., Kemenuh, I. A. A., & Syukron, B. (2021). Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, 5(1), 51-62. <http://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/jurnalmutu/article/view/1683>
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NkRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- Hakim, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Dan Pendidikan Untuk Semua*. I, 61– 72.
- Hermanto, B. (2020). Perekrayaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2), 52–59. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933>